



BUPATI SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 460. 367 - 2018

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA NAGARI
SE-KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2019

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota alokasi Dana Desa setiap Tahun Anggaran;

b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Nagari di Kabupaten Solok Selatan yang menyatakan bahwa dana Alokasi Dana Nagari setiap Nagari Per Tahunnya di tetapkan dengan keputusan Bupati;

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Besaran Alokasi Dana Nagari Se-Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan

13. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan besaran Alokasi Dana Nagari Se-Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Alokasi Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diterima sebanyak seperduabelas setiap bulan oleh Pemerintahan Nagari.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2019

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 28 DESEMBER 2018

BUPATI SOLOK SELATAN,



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.
2. Yth. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten. Solok Selatan di Padang Aro.
3. Yth. Sdr. Inspektur Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.
4. Yth. Sdr. Camat Se-Kab Solok Selatan.
5. Wali Nagari Se-Kab Solok Selatan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 460.367 - 2018
TANGGAL : 28 Desember - 2018
TENTANG : PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA NAGARI SE-KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2019

NO	NAMA NAGARI	DANA ADN
1.	Lubuk Gadang	1.770.943.055,-
2.	Lubuk Gadang Timur	1.689.199.448,-
3.	Lubuk Gadang Selatan	1.617.729.561,-
4.	Lubuk Gadang Utara	1.309.297.488,-
5.	Pasir Talang	1.262.638.190,-
6.	Koto Baru	1.304.709.224,-
7.	Sako Pasia Talang	1.184.843.086,-
8.	Pasar Muara Labuh	1.198.319.712,-
9.	Pulakek Koto Baru	1.310.487.465,-
10.	BOMAS Koto Baru	1.297.252.581,-
11.	Sako Utara Pasir Talang	1.183.184.417,-
12.	Sako Selatan Pasir Talang	1.190.729.517,-
13.	Pasia Talang Barat	1.196.420.813,-
14.	Pasia Talang Timur	1.233.687.924,-
15.	Pasia Talang Selatan	1.241.913.786,-
16.	Pakan Rabaa	1.389.883.869,-
17.	Pakan Rabaa Timur	1.459.804.492,-
18.	Pakan Rabaa Utara	1.522.785.963,-
19.	Pakan Rabaa Tengah	1.524.676.552,-
20.	Lubuk Malako	1.322.865.024,-
21.	Bidar Alam	1.240.819.372,-
22.	Padang Air Dingin	1.215.352.905,-
23.	Padang Limau Sundai	1.177.474.460,-
24.	Padang Gantiang	1.231.584.270,-
25.	Abai	1.307.274.832,-
26.	Dusun Tengah	1.254.416.798,-
27.	Lubuk Ulang Aling	1.241.812.299,-
28.	Ranah Pantai Cermin	1.220.042.713,-
29.	Sitapus	1.213.137.078,-
30.	Lb Ulang Aling Selatan	1.349.322.219,-
31.	Lb Ulang Aling Tengah	1.215.879.380,-
32.	Alam Pauh Duo	1.520.741.947,-
33.	Kapau Alam Pauh Duo	1.272.769.854,-
34.	Luak Kapau Alam Pauh Duo	1.279.513.607,-
35.	Pauh Duo Nan Batigo	1.206.033.879,-
36.	Sungai Kunit	1.372.263.031,-
37.	Talao Sungai Kunit	1.328.309.044,-
38.	Sungai Kunit Barat	1.205.364.891,-
39.	Talunan Maju	1.252.678.952,-
	JUMLAH	51.316.163.700,-

